

## **SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**

**2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 2/HK.03.1-Kpt/53/Prov/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021.**

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, maka ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LNRI Nomor 4286); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); PKPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 1153); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekreteriat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita

Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236); PKPU Nomor 443/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU; Keputusan KPU Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2/HK.03.1-Kpt/53/Prov/I/2021 diatur tentang :

**Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.**

**CATATAN :**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2020;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2/HK.03.1-Kpt/53/Prov/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur **terkait dengan** membentuk satuan tugas dalam rangka Pengendalian Intern terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Staf/pelaksana pada Sub-Sub Bagian Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Lampiran 6 halaman.